BUPATI ACEH SELATAN

PERATURANBUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu menyusun kembali Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan Pasal 228 Ayat 2 Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Kabupaten dan DPRK Kabupaten Aceh Selatan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
9. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
10. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
11. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksidan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
12. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
13. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut kebijakan akuntansi, terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan,danpraktik-praktikspesifik yangdipiliholeh Pemerintah Daerahdalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
14. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah serangkaianprosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.
15. Subsistem Akuntansi SKPK adalah prosedur akuntansi yang terdiri serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBK oleh SKPK.
16. Subsistem Akuntansi PPKD adalah prosedur akuntansi yang terdiri dari serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBK oleh

PPKD sebagai pengguna anggarandan dalam rangka pencatatan dan pelaporan transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berupa pendapatan kas yang diterima SKPK dan digunakan langsung tanpa disetor kerekening kas umum daerah setelah SKPK penerima melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah (contoh transaksi ini adalah hibah BOS dari Provinsi Aceh kepada Satuan Pendidikan Negeri).

17. Subsistem Akuntansi Konsolidasian adalah prosedur akuntansi yang terdiri dari serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalamrangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBK oleh PPKD sebagai konsolidator laporan keuangan pemerintah daerah.
18. Subsistem Akuntansi BUD adalah prosedur akuntansi yang terdiri serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaankas BUD dan dalam rangka pencatatan dan pelaporan transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berupa pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke rekening kas umum daerah setelah SKPD penerima melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah (contoh transaksi ini adalah hibah BOS dari Provinsi Aceh kepada Satuan Pendidikan Negeri).
19. Subsistem Akuntansi Aset Tetap dan Aset Lainnya. Kuasa BUD Aset Tetap adalah prosedur akuntansi yang terdiri serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaporan aset tetap dan aset lainnya yang belum ditetapkan status penggunaannya.
20. Proses Akuntansi adalah serangkaian aktivitas yang dimulai dari pencatatan setiap transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sampai dengan pengikhitisaran transaksi dan/atau kejadian keuangan tersebut.
21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
22. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
23. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola

Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

25. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPKdi lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
26. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan.
27. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK adalah BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
28. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.
29. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
30. Kuasa BUD Aset Tetap adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan akuntansi asset tetap dan aset lainnya yang belum ditetapkan status penggunaannya.
31. Pejabat Penatausahaan Keuangan-PPKD yang selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan atas transaksi keuangan PPKD.
32. Entitas pelaporan merupakan Pemerintah Kabupaten yang memiliki kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.
33. Entitas akuntansi terdiri dari BUD, PPKD, Kuasa BUD Aset Tetap, dan SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
34. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
35. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.
36. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
37. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kode perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan akun nominal dan akun riil.

38. Jurnal adalah catatan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara kronologis.
39. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
40. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.
41. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.
42. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
43. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporanyang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih,sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun Sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir.
44. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
45. Catatan atas Laporan Keuangan adalah penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
46. Buku Besar adalah kumpulan rekening/akun/perkiraan, digunakan untuk mencatat secara terpisah aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan- LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.
47. Buku Besar Pembantu adalah kumpulan rincian rekening/akun/perkiraan, digunakan untuk mencatat secara terpisah aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. Pihak terkait
b. Prosedur akuntansi
c. Dokumen sumber
d. Pencatatan transaksi

BAB III

SISTEM AKUNTANSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

(1) Setiap transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib sesuai dengan pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan kabupaten.

(2) Pedoman umum system akuntansi pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 4

Periode akuntansi pemerintahan kabupaten meliputi masa1 (satu) tahun anggaran, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 5

1) Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten meliputi:
   a. Sistem akuntansi pendapatan;
   b. Sistem akuntansi beban dan belanja;
   c. Sistem akuntansi trasfer;
   d. Sistem akuntansi pembiayaan;
   e. Sistem akuntansi kas dan setara kas;
   f. Sistem akuntansi piutang;
   g. Sistem akuntansi persediaan;
   h. Sistem akuntansi investasi;
   i. Sistem akuntansi aset tetap;
   j. Sistem akuntansi penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud;
   k. Sistem akuntansi dana cadangan;
   l. Sistem akuntansi aset lainnya;
   m. Sistem akuntansi kewajiban;
   n. Sistem akuntansi koreksi kesalahan;
   o. Sistem akuntansi laporan konsolidasi;

2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang sistem pengendalian intern pemerintah dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.

3) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:
   a. basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan - LRA, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca serta pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional; dan
   b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan menggunakan sistem pembukuan berpasangan.

Pasal 6

1. Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dirancang paling sedikit menyajikan:
   a. Informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
   b. Informasi tentang kemampuan Pemerintah Kabupaten untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode;
   c. Informasi mengenai sumber dan penggunaan anggaran secara akurat dan tepat waktu;
   d. Informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan; dan
   e. Informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset milik Pemerintah Kabupaten.

2. Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP dan Kebijakan Akuntansi.

Bagian Kedua
Subsistem Akuntansi

Pasal 7

Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari subsistem akuntansi, meliputi:
a. Subsistem akuntansi SKPK dilaksanakan oleh PPK-SKPK;
b. Subsistem akuntansi PPKD dilaksanakan olehPPK-PPKD;
c. Subsistem akuntansi Konsolidasian dilaksanakan oleh SKPKD;
d. Subsistem akuntansi BUD dilaksanakan oleh KuasaBUD; dan
e. Subsistem akuntansi Aset Tetap dan Aset Lainnya Kuasa BUD Aset Tetap dilaksanakan oleh Kuasa BUD Aset Tetap.

Bagian Ketiga
Proses Akuntansi

Pasal 8

(1) Setiap transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dicatat pada jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan.

(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah unit yang melaksanakan fungsi akuntansi menerima bukti transaksi yang sah.

Pasal 9

(1) Transaksi keuangan yang telah dicatat dalam jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) selanjutnya secara periodik (harian) diposting kedalam buku besar sesuai dengan BAS.

(2) Buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat(1)ditutup dan diringkas pada setiap akhir periode.

(3) Saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya.

Pasal 10

(1) Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening tertentu.

(2) Buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berisi rincian akun.

BAB IV
PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 11

(1) Laporan yang dihasilkan dari sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 meliputi:
   a. subsistem akuntansi SKPK dengan laporan hasilnya terdiri dari :
      1. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
      2. Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:
         a) Neraca;
         b) Laporan Perubahan Ekuitas;
         c) Laporan Operasional;

d) Laporan Realisasi Anggaran; dan
e) Catatan atas Laporan Keuangan

b. subsistem akuntansi PPKD dengan laporan hasilnya terdiri dari :
   1. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
   2. Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:
      a) Neraca;
      b) Laporan Perubahan Ekuitas;
      c) Laporan Operasional;
      d) Laporan Realisasi Anggaran; dan
      e) Catatan atas Laporan Keuangan

c. subsistem akuntansi Konsolidasian:
   Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:
   1. Neraca;
   2. Laporan Operasional; dan
   3. Catatan atas Laporan Keuangan

d. subsistem akuntansi BUD:
   Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:
   1. Laporan Arus Kas; dan
   2. Catatan atas Laporan Keuangan

e. subsistem akuntansi Aset Tetap dan Aset Lainnya Kuasa BUD Aset Tetap, Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:
   1. Neraca Aset Tetap dan Aset Lainnya Kuasa BUD Aset Tetap AkhirTahun; dan
   2. Catatan atas Laporan Keuangan

(2) Laporan yang dihasilkan sebagaimana pada ayat (1) diatas dikonsolidasikan menjadi laporan entitas pelaporan yang meliputi:
   a. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
   b. Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah, terdiri dari:
      1. Neraca;
      2. Laporan Perubahan Ekuitas;
      3. Laporan Operasional;
      4. Laporan Realisasi Anggaran;
      5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
      6. Laporan Arus Kas; dan
      7. Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 12

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Laporan keuangan interim entitas akuntansi SKPK, PPKD, Konsolidator dan BUD disampaikan paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir kepada Bupati melalui PPKD;
b. Laporan keuangan entitas pelaporan disampaikan paling lambat 1(satu) bulan setelah triwulan berakhir kepada Bupati;

c. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan oleh SKPK paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan kepada Bupati melalui PPKD;
d. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan kepada DPRK;
e. Laporan Keuangan Tahunan SKPK disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Bupati melalui PPKD;
f. Laporan Keuangan Tahunan PPKD dan Konsolidasian yang disusun PPKD disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Bupati;
g. Laporan Keuangan Tahunan BUD disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Bupati melalui PPKD;
h. Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku maka :
1. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2014 Nomor 27)
2. Peraturan bupati Aceh Selatan Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2014 Nomor 48)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
Pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabi'ul Akhir 1438 H

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
Pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabi'ul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2016 NOMOR. 46...